



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

_____ tempat tanggal lahir Rendingan 8 Oktober 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Rendingan Lingkungan II, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

_____ tempat tanggal lahir Rendingan 07 Juni 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Rendingan Lingkungan II, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 3 Juni 2021

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nairing Akir yang bernama Marifat Tatali selaku imam/tokoh agama di Kampung Rendingan dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musawir Tatengkeng dan Jafar Kapang dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 80/203.13/V-2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2020 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan dilaksanakan di luar gedung Pengadilan bertempat di Kantor Desa Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir pada sidang pertama;

Bahwa pada sidang selanjutnya dengan agenda Pembuktian, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/450/Pen/HK.05/6/2021 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/456/SK/HK.05/6/2021 tanggal 8 Juni 2021, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso
Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Ketua Majelis,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
- Panggilan	: Rp	120.000,00,-
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Thn